

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR: 35 /HK.01.01/K/08 /2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2025
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;
- b. Pusat JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Bawaslu Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu; dan
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berit'a Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
- 5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Iteija Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
- 7. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP-DIPA 115.01.2.686438/2025 tanggal 2 November 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2025**

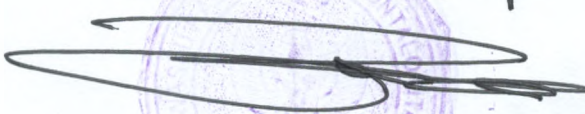
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025, dengan nama-nama dan susunan/struktur keanggotaannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum di lingkungan Bawastu Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasikan dengan website pusat JDIH Bawaslu;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawastu Kabupaten Gorontalo Utara;

- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
- f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH Bawaslu melalui JDIH Provinsi Gorontalo.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini di Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP-DIPA 115.01.2.686438/2025 tanggal 2 November 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo Utara
Pada Tanggal : 27 Agustus 2025

KETUA, f.

RONALD ISMAIL

Tembusan Yth:
1. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.
Nomor : /HM.01.01/K/08/2025
Tanggal : 27 Agustus 2025
Tentang : Pembentukan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025.

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GORONTALO UTARA
TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM JDIH
1	Ronald Ismail, S.E.	Ketua	Pembina TIM Pengelola JDIH
2	Ismail Buna, S.IP.	Anggota	Pembina TIM Pengelola JDIH
3	Fadli Bukoting, S.H.	Anggota	Pembina TIM Pengelola JDIH
4	Mohammad Hasan, S.E.	Koordinator Sekertariat	Penanggungjawab TIM Pengelola JDIH
5	Budi Hartono, S.H, M.H.	Sub Koordinator P3SH	Ketua TIM Pengelola JDIH
6	Rizal Tongkodu, S.H	Staf Sekertariat	Anggota TIM Pengelola JDIH
7	Regita Cahyani, S.H	Staf Sekertariat	Anggota TIM Pengelola JDIH

KETUA, 

RONALD ISMAIL

